

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Pada tahun 2024 terdapat lebih dari 207 juta atau sekitar 87,08% muslim di Indonesia¹. Hal tersebut menjadikan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan industri halal paling besar di dunia. Dengan banyaknya peningkatan masyarakat muslim yang ada di Indonesia menjadikan pertumbuhan kebutuhan akan barang-barang yang sesuai dengan syariat Islam. Mengonsumsi makanan dan minuman dalam ajaran Islam memiliki aturan sendiri, dimana umat Islam diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang dijamin kehalalannya dan kesuciannya².

Halal merupakan semua kebutuhan dari manusia termasuk makanan, minuman dan obat-obatan tidak tercampur dengan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Secara umum yang diharamkan oleh Islam adalah sesuatu produk yang telah tercampur dengan daging babi, darah, bangkai, alkohol atau berasal dari hewan yang diharamkan oleh Allah SWT. Serta dalam proses pembuatan produk tersebut dari barang-barang yang dianggap najis menurut Islam³. Dengan adanya tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang dapat memberikan pengetahuan dan mereka dapat membedakan barang yang halal maupun yang haram. Oleh karena itu, kesadaran halal yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari mengerti atau tidaknya seseorang tersebut akan halal, proses pembelian, dan memprioritaskan makanan yang halal untuk dikonsumsi. Kesadaran halal ini perlu dimiliki oleh setiap umat muslim, karena produk yang bersertifikat halal tidak hanya diproduksi oleh produsen muslim saja namun diproduksi oleh kelompok non-muslim⁴.

Pencantuman label halal khususnya pada produk makanan dan minuman akan lebih meyakinkan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Label halal ini digunakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen sebagai jaminan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Untuk itu produk makanan yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk berlabel halal yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga konsumen dapat memilih produk yang telah bersertifikasi halal dengan jaminan aman. Akan tetapi sebagian konsumen

¹ BPS, "Data Penduduk Muslim Di Indonesia 2024," n.d., <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>. (Diakses pada 26 Desember 2024, pukul 14.04.)

² Asep Danurwenda Ismaya, "Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan Di Kalangan Konsumen Muslim Di Kabupaten Garut," *Journal Of Entrepreneurship and Strategic Management* 1, no. 01 (2022): 12–22.

³ Shani Nugroho Sulistyowati Nanik Sri Setyani, Lina Susilowati, "Penguatan Literasi Terhadap Produk Halal Dan Sertifikasi Halal," *Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 4 (2023): 88–100.

⁴ Nor Sara Nadia Muhamad Yunus et al., "Muslim's Purchase Intention towards Non-Muslim's Halal Packaged Food Manufacturer," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 130, no. May (2014): 145–54.

ada yang hanya melihat sebuah produk hanya dari sisi kualitas produk dan bahan yang digunakan tanpa memperhatikan label halal⁵.

Adanya sertifikasi halal ini penting untuk diperhatikan, namun masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari tentang pentingnya sertifikasi halal. Padahal pemerintah telah menargetkan pada 2024 produk makanan dan minuman wajib mempunyai sertifikat halal⁶. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait sertifikasi halal dapat memberikan dampak negatif pada kepercayaan konsumen dan potensi pasar. Beberapa penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran konsumen terkait sertifikasi halal, sehingga masyarakat yang akan mengonsumsi makanan dan minuman tidak memperhatikan sertifikasi halalnya. Serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang belum memberikan sertifikat halal terhadap produknya⁷.

Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman dari seseorang atau masyarakat tentang produk yang akan mereka konsumsi tersebut halal atau haram⁸. Suatu produk dapat dikatakan halal tidak hanya dilihat dari label halalnya saja namun dapat dilihat melalui bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut halal atau tidak. Literasi halal mengajarkan tentang membedakan suatu produk atau barang tersebut halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum syariah atau Islam⁹. Sedangkan literasi sertifikasi halal merupakan pengukuran terhadap pemahaman seseorang terkait label halal yang ada dalam sebuah produk. Sehingga seseorang dapat memiliki kemampuan dan keyakinan untuk menggunakan sertifikasi halal dalam produk.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Romi, seharusnya religiusitas berbanding lurus dengan adanya kesadaran sertifikasi halal¹⁰. Karena dengan adanya sertifikasi halal, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi telah terjamin kehalalannya. Tetapi secara fakta di lapangan, masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang dikenal masyarakat dengan religiusitasnya yang tinggi, masih kurang kesadaran akan sertifikasi halal dan juga literasi sertifikasi halal suatu produk, hal ini dapat

⁵ Aam Mariam and Nila Nopianti, "Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Kosmetik (Studi Kasus Siswa / Siswi Perhotelan SMK Negeri 1 Ciamis)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2627–33.

⁶ BPJPH, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal," n.d., <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>.(diakses pada tanggal 27 Desember 2024, pukul 00.04)

⁷ M Halwa and M E Faraby, "Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah ...* 8 (2024): 31–44.

⁸ Siti Indah Purwaning Yuwana and Hikmatul Hasanah, "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPM)* 1, no. 2 (2021): 104–12.

⁹ Siska harumningrat Wulandari and Dony burha Noor Hasan, "Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha UMKM Kerupuk Di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan," *Kaffa: Journal of Sharia Economic and Bussines Law* 2, no. 1 (2023): 1–14.

¹⁰ Muhammad Romi Dian Sukma and Budhi Cahyono, "Peran Pengetahuan Produk Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kesadaran Label Halal," *Ekobis* 22, no. 2 (2021): 22–32.

dibuktikan dengan minimnya UMKM yang sudah memiliki label halal pada produknya. Pada tahun 2024 ini hanya sebanyak 10 UMKM yang berhasil mendapatkan fasilitas sertifikasi halal¹¹. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Religiusitas dan Kesadaran Halal Dalam Meningkatkan Literasi Sertifikasi Halal Pada Masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana religiusitas masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana kesadaran halal masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
4. Bagaimana peran religiusitas dan kesadaran halal dalam meningkatkan literasi sertifikasi halal pada masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari penelitian ini :

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Mendorong mahasiswa untuk dapat memahami permasalahan yang ada diluar atau dimasyarakat dan diharapkan supaya mahasiswa dapat menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial tersebut.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui gambaran umum masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
- 2) Untuk mengetahui religiusitas masyarakat di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
- 3) Untuk mengetahui kesadaran halal pada masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
- 4) Untuk mengetahui peran religiusitas dan kesadaran halal dalam meningkatkan literasi sertifikasi halal pada masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait religiusitas dan kesadaran halal dalam meningkatkan literasi sertifikasi halal pada masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

¹¹ Hera Marylia Damayanti, *Tahun Ini Hanya 10 UMKM Di Sumenep Dapat Fasilitas Sertifikasi Halal, Ini Sebabnya*, n.d., <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/745196280/tahun-ini-hanya-10-umkm-di-sumenep-dapat-fasilitas-sertifikasi-halal-ini-sebabnya>. (diakses pada tanggal 26 Desember 2024, pukul 23.58)

- b. Bagi Akademisi Universitas
 Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- c. Bagi Masyarakat
 - 1) Penelitian ini diharapkan memberikan acuan tingkat religiusitas dan kesadaran halal dalam meningkatkan literasi sertifikasi halal.
 - 2) Dapat menjadikan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- d. Bagi Pemerintah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
 - 1) Penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mendukung literasi halal, seperti program edukasi atau regulasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
 - 2) Penelitian ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal yang telah tersertifikasi halal, sehingga meningkatkan daya saing produk daerah.

1.4 Luaran

Tabel 1. Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan	Tercapai
3.	Logbook Kegiatan	Tercapai
4.	Poster	Tercapai
5.	Publikasi Artikel Nasional	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2024				
		Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi program MBKM Riset					
2.	Koordinasi dan pengajuan judul bersama dosen pembimbing					
3.	Menyusun proposal penelitian					
4.	Pengumpulan proposal penelitian					
5.	Sidang proposal penelitian					
6.	Menyusun draf pertanyaan penelitian					
7.	Melakukan penelitian					
9.	Analisis data					
10.	Penyusunan laporan kemajuan					

11.	Pengumpulan laporan kemajuan					
12.	Pembuatan artikel jurnal nasional					
13.	Penyusunan laporan akhir kemajuan					
14.	Mencari tempat publish artikel nasional					
15.	Publish artikel nasional					
16.	Pengumpulan laporan akhir kemajuan					
17.	Sidang MBKM Riset					